



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2011 NOMOR 51 SERI E**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 962 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA TERTIB  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyelenggarakan sidang-sidang dalam rangka membahas peraturan desa dan program-program pembangunan dan kemasyarakatan bersama dengan Pemerintah Desa, maka perlu membentuk pedoman yang memadahi;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, diperlukan peraturan pelaksanaan dalam wujud Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 4 Seri D );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Yang Pengaturannya Dapat Diserahkan Pada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 118);
11. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri D;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD).

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RI dan berada di Kabupaten Banjarnegara.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sisten Pemerintahan Negara Kesatuan RI.

8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Kabupaten Banjarnegara.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Pimpinan BPD adalah Ketua BPD Desa setempat.
13. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB II**  
**FUNGSI DAN HAK BPD**  
Bagian Pertama  
Fungsi BPD

Pasal 2

BPD dalam menjalankan fungsinya berhak meminta keterangan kepada aparat Pemerintah Desa atau kepada warga masyarakat untuk mendapatkan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Pemerintahan Desa dan masyarakat.

Bagian Kedua  
Hak Mengajukan Pertanyaan Kepada Pemerintah Desa

Pasal 3

BPD berhak mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan pemerintahan desa.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran yang dihadiri oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Pertanggungjawaban atas tugas Kepala Desa termasuk pelaksanaan APBD.
- (3) Pertanggungjawaban kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir masa jabatan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir.

Pasal 5

Pembahasan pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan pembicaraan yaitu tahap I, II, III kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.

## Pasal 6

- (1) Pembicaraan tahap I ialah penjelasan Kepala Desa dalam Rapat paripurna terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Pembicaraan tahap II ialah pembahasan dalam rapat paripurna yang dilakukan bersama dengan Kepala Desa.
- (3) Pembicaraan tahap III ialah pengesahan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam rapat paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap II.

## Bagian Keempat Hal Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa

## Pasal 7

- (1) Paling rendah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) jumlah anggota BPD dapat mengajukan usul kepada BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa mengenai sesuatu kebijaksanaan Pemerintah Desa.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi nomor oleh Sekretariat BPD.
- (4) Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Kepala Desa harus disetujui paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota BPD yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan pada rapat paripurna BPD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (7) Selama usul permintaan keterangan kepada BPD belum memperoleh Keputusan para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali.
- (8) Apabila usul permintaan keterangan kepada Kepala Desa disetujui sebagai permintaan keterangan BPD, maka permintaan keterangan tersebut dikirimkan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa segera memberikan keterangan.
- (9) Dalam menanggapi keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan.
- (10) Atas pandangan para pengusul dan para anggota BPD lainnya, Kepala Desa memberikan jawaban kemudian BPD dapat menyatakan pendapatnya terhadap jawaban tersebut.
- (11) Jika sesudah jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak diajukan sesuatu usul pertanyaan maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (9) dinyatakan selesai oleh BPD.

Bagian Kelima  
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 8

- (1) Paling rendah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) jumlah anggota BPD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPD dengan disertai penjelasan secara tertulis.

- (3) Pengantar Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor oleh Sekretariat BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa oleh Pimpinan BPD disampaikan dalam rapat paripurna BPD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (5) Rancangan terhadap Peraturan Desa atas prakarsa BPD harus disetujui paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para penyusun Rancangan Peraturan Desa diberi kesempatan memberikan penjelasan atas rancangan Peraturan Desa tersebut.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak rancangan peraturan desa dimaksud untuk dibahas atas prakarsa BPD.
- (8) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Kepala Desa.
- (9) Dalam usul prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa BPD, para penyusun rancangan Peraturan Desa berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.

Bagian Keenam  
Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 9

- (1) Setiap anggota BPD dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan Peraturan Desa.
- (2) Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam pemandangan umum para anggota BPD pada pembicaraan tahap II.

- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh anggota BPD dalam pembicaraan tahap III untuk dibahas dan diambil keputusan.

Bagian Ketujuh  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 10

Anggota BPD berhak untuk menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bagian Kedelapan  
Hak Memperoleh Tunjangan Sesuai Dengan Kemampuan Desa Yang  
Ditetapkan Dalam APB Desa

Pasal 11

Sebagai penghargaan atas peran sertanya dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa Anggota BPD berhak memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan desa yang dituangkan dan ditetapkan dalam APB Desa.

BAB III  
ALAT-ALAT KELENGKAPAN BPD DAN KEDUDUKAN,  
SUSUNAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN BPD  
Bagian Pertama  
Alat-alat Kelengkapan BPD

Pasal 12

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
  - a. Pimpinan BPD;

- b. Sekretariat BPD; dan
  - c. Panitia Musyawarah.
- (2) Susunan keanggotaan alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BPD dalam rapat paripurna.
  - (3) Dalam hal terjadinya penggantian Pimpinan/Anggota alat kelengkapan BPD atas usul anggota ditetapkan oleh BPD dalam rapat paripurna.
  - (4) Alat-alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan BPD.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan, Susunan, Tugas dan Kewajiban Pimpinan BPD

#### Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD adalah satu alat kelengkapan BPD dan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua.
- (3) Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD.
- (4) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD.

#### Pasal 14

Pimpinan BPD mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil Ketua serta mengumumkannya kepada rapat paripurna;
- b. memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara kegiatan dan rapat-rapat BPD serta pelaksanaannya;

- c. memimpin rapat BPD dengan menjaga agar Peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
- d. menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan keputusan-keputusan rapat;
- f. menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan;
- g. memberikan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa; dan
- h. mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa.

#### Pasal 15

- (1) Ketua dan Wakil Ketua memegang pimpinan keseharian BPD.
- (2) Wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin BPD.
- (3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas kewajibannya dilakukan oleh wakil Ketua.
- (4) Apabila Ketua dan para Wakil Ketua berhalangan, yakni meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka rapat BPD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya untuk menetapkan pimpinan BPD.

#### Bagian Ketiga Pimpinan Sementara Musyawarah

#### Pasal 16

- (1) Selama Pimpinan BPD belum ditetapkan, musyawarah untuk sementara dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya yang disebut pimpinan sementara musyawarah.

- (2) Dalam hal pimpinan sementara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota BPD yang tertua dan atau yang termuda usianya.

**Bagian Keempat**  
**Kedudukan, Susunan dan Tugas Panitia Musyawarah**

**Pasal 17**

Panitia Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan BPD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan BPD.

**Pasal 18**

- (1) Panitia Musyawarah keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dari masing-masing daerah perwakilan.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua BPD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap Anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan oleh Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris BPD karena jabatannya adalah Sekretaris bukan Anggota Panitia Musyawarah.

**Pasal 19**

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan BPD tentang penetapan Program Kerja BPD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan BPD maupun tidak;
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal Rapat BPD;
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat;

- d. memberikan saran pendapat kepada Pimpinan BPD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah mufakat; dan
- e. bermusyawarah dengan Kepala Desa mengenai hal yang berkenaan dengan Penetapan Acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh BPD atau oleh Kepala Desa.

**Bagian Kelima**  
**Kedudukan, Susunan dan Tugas Anggota BPD**

**Pasal 20**

Anggota BPD merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada permulaan masa keanggotaan BPD.

**Pasal 21**

- (1) Setiap anggota BPD kecuali Pimpinan BPD harus menjadi anggota salah satu bidang.
- (2) Penempatan anggota BPD dalam bidang-bidang didasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas tugas BPD.
- (3) Masa penempatan anggota dalam Bidang dan perpindahan ke bidang lain, diputuskan oleh Pimpinan BPD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Penempatan anggota BPD pada masing-masing Bidang sedapat-dapatnya sama banyak.
- (5) Setiap anggota dapat menghadiri rapat bidang tertutup yang bukan bidangnya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Ketua Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.

## Pasal 22

- (1) Bidang dalam BPD terdiri atas :
  - a. Bidang Pemerintahan;
  - b. Bidang Pembangunan; dan
  - c. Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Ruang lingkup tugas masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - A. Bidang Pemerintahan antara lain :
    1. Otonomi Desa
    2. Kesekretariatan Desa
    3. Perangkat Desa
    4. Politik
    5. Pertanahan
    6. Ketentraman dan ketertiban
    7. Kependudukan
    8. Hukum
    9. Anggaran dan Keuangan.
  - B. Bidang Pembangunan antara lain :
    1. Pembangunan Desa
    2. Lingkungan hidup
    3. Koperasi
    4. Pertanian
    5. Peternakan
    6. Perikanan
    7. Kehutanan
    8. Pengairan
    9. Transmigrasi
  - C. Bidang Kemasyarakatan antara lain :
    1. Pendidikan

2. Kebudayaan
3. Kesehatan
4. Keluarga Berencana
5. Agama
6. Kesejahteraan Sosial
7. Pramuka dan Olah Raga
8. Pemuda dan Wanita
9. Ketenagakerjaan.

(3) Bidang-bidang mempunyai tugas :

- a. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Desa dan rancangan Keputusan BPD yang masuk tugas bidang masing-masing.
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk bidang tugas masing-masing.
- c. membantu Pimpinan BPD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Desa kepada BPD.
- d. mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah Desa dan rapat dengar pendapat dengan organisasi kemasyarakatan dan perorangan.
- e. mengajukan usul dan saran kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas masing-masing bidang.
- f. melaksanakan kegiatan dan tindak lanjut dalam rangka penyelesaian sesuatu masalah.
- g. memberikan laporan kepada Pimpinan BPD tentang hasil pekerjaan Bidang.

Bagian Keenam  
Kekebalan Anggota BPD

Pasal 23

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis, kecuali yang bersangkutan mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam Buku Kedua Bab I KUHP.
- (2) Pernyataan dan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN  
SUMPAH/JANJI PIMPINAN BPD  
Bagian Pertama  
Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 24

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD.
- (2) Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, Rapat Paripurna diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan Pimpinan BPD tetap dilaksanakan.

Bagian Kedua  
Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan BPD

Pasal 25

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan BPD mengucapkan Sumpah/Janji menurut Agama/Kepercayaan masing-masing oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk dalam Rapat Paripurna Terbuka.
- (2) Bunyi Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Ketua/Wakil Ketua BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 26

Setelah Pimpinan BPD mengucapkan Sumpah/Janjinya, maka pimpinan sementara musyawarah menyerahkan jabatan pimpinan kepada Pimpinan BPD terpilih.

#### Pasal 27

Apabila terjadi lowongan pada jabatan Pimpinan BPD sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 ayat (4) maka secepatnya diadakan pengisian sesuai dengan ketentuan.

#### Pasal 28

Pengesahan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan melalui Rapat Paripurna.

#### Pasal 29

Pengucapan sumpah/janji Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2).

### BAB IV RAPAT-RAPAT BPD Bagian Pertama Persidangan

#### Pasal 30

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga ) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan paling rendah  $\frac{1}{2}$  (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD.

Bagian Kedua  
Waktu Rapat

Pasal 31

- (1) Waktu-waktu Rapat BPD :
  - a. Siang  
Pukul 09.00 – 17.00
  - b. Malam  
Pukul 19.00 – 23.00
- (2) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Jenis Rapat

Pasal 32

- Jenis rapat BPD terdiri dari :
- a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pimpinan;
  - c. Rapat Panitia Musyawarah;
  - d. Rapat Anggota;
  - e. Rapat Kerja; dan
  - f. Rapat Dengar Pendapat.

### Pasal 33

Rapat paripurna adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan menetapkan Keputusan BPD.

### Pasal 34

Rapat Pimpinan adalah rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua BPD.

### Pasal 35

Rapat Panitia Musyawarah adalah rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah.

### Pasal 36

Rapat Bidang adalah rapat anggota Bidang yang dipimpin oleh salah seorang Ketua Bidang.

### Pasal 37

Rapat kerja adalah rapat antara BPD dengan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.

### Pasal 38

Rapat dengar pendapat adalah rapat antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan atau perorangan.

## Bagian Keempat Sifat Rapat

### Pasal 39

Rapat-rapat BPD pada dasarnya bersifat terbuka kecuali atas permintaan Kepala Desa atau permintaan paling rendah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) jumlah anggota BPD atau dipandang perlu oleh Pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai Rapat Tertutup.

### Pasal 40

- (1) Rapat terbuka adalah rapat anggota BPD yang dapat dihadiri oleh umum.
- (2) Rapat tertutup adalah rapat BPD yang tidak dapat dihadiri oleh umum.

### Pasal 41

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.

### Pasal 42

Rapat tertutup dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai :

- a. pemilihan Kepala Desa;
- b. pemilihan Ketua atau Wakil Ketua BPD;
- c. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. penetapan Peraturan Desa;

- e. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa;
- f. badan Usaha Milik Desa;
- g. persetujuan penyelesaian damai perkara perdata secara kekeluargaan;
- h. kebijakan tata ruang Desa; dan
- i. hal-hal yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

#### Pasal 43

- (1) Setiap rapat tertutup dibuat laporan tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu “RAHASIA”.
- (3) Pimpinan BPD dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

#### Bagian Kelima Tata Cara Rapat

#### Pasal 44

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD atau telah mencapai kuorum.
- (4) Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

#### Pasal 45

- (1) Apabila pada waktu yang ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai kuorum, Pimpinan rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kuorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan.

#### Pasal 46

Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD memberitahukan surat-surat yang dipandang perlu untuk dibacakan dalam rapat kecuali surat-surat yang mengenai urusan rumah tangga BPD.

#### Pasal 47

- (1) Untuk kelancaran jalannya rapat, Pimpinan rapat dapat menetapkan babak pembicaraan dengan mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan sesuatu hal dimulai.
- (2) Bagi Anggota BPD yang tidak mencatatkan namanya, tidak dapat menggunakan hak bicaranya.

#### Pasal 48

- (1) Untuk kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat menetapkan lamanya waktu berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan Pimpinan Rapat memperingatkan supaya mengakhiri pembicaraannya.
- (3) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan pembicaraan yang menyimpang dari pokok permasalahan.

#### Pasal 49

- (1) Ketua Rapat hanya dapat berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dalam rapat.
- (2) Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan Rapat yang lain.

#### Pasal 50

- (1) Anggota BPD berbicara ditempat yang telah disediakan setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat.
- (2) Pembicara tidak boleh diganggu selama menyampaikan pendapatnya.

#### Pasal 51

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kepentingan pembicaraan Ketua Rapat dapat melakukan perubahan urutan permintaan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seorang anggota BPD yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat diganti urutan berikutnya dan jika tidak ada anggota lain yang menggantikan, maka gilirannya berbicara hapus.

#### Pasal 52

- (1) Pada saat anggota BPD sedang berbicara, anggota BPD yang lain dengan seijin Ketua Rapat dapat menyampaikan sela (interupsi) untuk :

- a. meminta penjelasan tentang duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berkaitan;
  - b. usul menunda pembicaraan.
- (2) Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diadakan perdebatan.
  - (3) Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Ketua Rapat.

#### Pasal 53

- (1) Apabila seorang pembicara dalam rapat menggunakan perkataan yang tidak layak dan melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya rapat, Ketua Rapat memberikan peringatan supaya pembicara menarik kembali perkataan yang tidak layak.
- (2) Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila pembicara menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perkataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimuat dalam risalah Rapat.

#### Pasal 54

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan Ketua Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan mengulangi hal yang sama, maka Ketua Rapat melarang meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, maka Ketua Rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.

- (3) Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Ketua Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka Ketua Rapat menunda rapat sampai batas waktu tertentu.

#### Pasal 55

- (1) Sebelum rapat ditutup, Ketua rapat mengambil keputusan mengenai hasil pembicaraan yang bersangkutan dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan Ketua rapat menyatakan bahwa pembicaraan selesai.
- (2) Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan selesai Ketua rapat mengusulkan agar rapat ditutup.

#### Bagian Keenam Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

#### Pasal 56

- (1) Setiap rapat paripurna dibuat risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan diketahui oleh Ketua/Wakil Ketua Rapat.
- (2) Risalah merupakan notulen rapat paripurna secara lengkap yang memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan rapat dalam hal rapat mengambil keputusan serta dilengkapi keterangan mengenai :
  - a. Jenis dan sifat rapat;
  - b. Hari dan tanggal rapat;
  - c. Tempat rapat;
  - d. Acara rapat;
  - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Ketua dan Sekretaris Rapat;
  - g. Jumlah dan nama Anggota yang hadir; dan
  - h. Undangan yang hadir.

- (3) Setelah rapat selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris BPD secepatnya menyusun rancangan risalah atau risalah sementara untuk segera dibagikan kepada anggota BPD dan pihak yang bersangkutan.
- (4) Setiap anggota BPD dan pihak yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap rancangan risalah atau risalah sementara itu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya risalah sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris BPD.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang isi risalah sementara, keputusan diserahkan kepada Ketua rapat yang bersangkutan.
- (6) Setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir, Sekretaris BPD segera menyusun risalah resmi untuk dibagikan kepada anggota BPD dan pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 57

- (1) Setiap rapat Pimpinan dan rapat Panitia dibuat catatan rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2).
- (3) Dalam rapat Bidang dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat yang disampaikan kepada Pimpinan BPD.

#### Bagian Ketujuh Perubahan Acara Rapat

#### Pasal 58

- (1) Acara rapat dapat diubah atas usul paling rendah 1/3 (sepertiga) jumlah anggota BPD dan disampaikan melalui Pimpinan BPD.

- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan baru, dimasukkan ke dalam acara dan disampaikan melalui Pimpinan BPD.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 2 (dua) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan mulai berlaku.
- (4) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh Panitia Musyawarah.

Bagian Kedelapan  
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 59

- (1) Undangan ialah :
  - a. mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan pimpinan BPD;
  - b. anggota BPD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan BPD yang bukan anggota alat kelengkapan BPD yang bersangkutan.
- (2) Peninjau ialah mereka yang hadir dalam rapat paripurna BPD tanpa undangan Pimpinan BPD.
- (3) Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh BPD.
- (5) Undangan rapat mempunyai hak bicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan atau dengan cara lain.

**BAB V**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Bagian Pertama**  
**Tata Cara Pengambilan Keputusan**

**Pasal 60**

- (1) Pengambilan Keputusan dalam rapat BPD pada dasarnya diusahakan menempuh cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tercapai maka Pimpinan BPD bersama-sama Panitia Musyawarah berusaha mendapatkan mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan semangat persatuan serta menyadari kedudukannya sebagai anggota BPD yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat.
- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai, keputusan diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- (4) Keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir.

**Bagian Kedua**  
**Bentuk Keputusan**

**Pasal 61**

Produk BPD berbentuk Keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD.

#### Pasal 62

- (1) Keputusan BPD ditetapkan melalui Rapat Paripurna BPD.
- (2) Keputusan Pimpinan BPD ditetapkan melalui Rapat Pimpinan BPD.

### BAB VI PENETAPAN PERATURAN DESA

#### Pasal 63

- (1) Kepala Desa dengan persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa dan atau atas usul prakarsa BPD.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan melalui rapat paripurna BPD.
- (4) Peraturan desa hanya ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (5) Persetujuan BPD ditetpkan dalam Keputusan BPD.

#### Pasal 64

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada Pimpinan BPD dengan Nota Pengantar Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul prakarsa BPD beserta penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada seluruh anggota BPD.

## Pasal 65

Apabila ada dua rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dahulu dan rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

### Bagian Pertama Tahapan Pembicaraan

## Pasal 66

Pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan melalui empat tahapan pembicaraan yaitu tahap I, II, III, IV kecuali apabila Panitia Musyawarah menentukan lain.

## Pasal 67

Pembicaraan tahap I meliputi :

- a. penjelasan Kepala Desa dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa;
- b. penjelasan dalam rapat paripurna oleh Pimpinan Bidang atau anggota atas nama BPD terhadap rancangan Peraturan Desa usul prakarsa.

## Pasal 68

Pembicaraan tahap II meliputi :

- a. Dalam hal rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa :
  - 1) Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh para Anggota BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa.

- 2) Jawaban Kepala Desa dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum para anggota BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1).
- b. Dalam hal rancangan Peraturan Desa usul prakarsa :
- 1) Pendapat Kepala Desa dalam rapat paripurna terhadap rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).
  - 2) Jawaban Pimpinan Bidang, atau anggota atas nama BPD dalam rapat paripurna terhadap Pendapat Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf b angka 1).

#### Pasal 69

Pembicaraan tahap III ialah pembahasan dalam rapat paripurna yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

#### Pasal 70

Pembicaraan tahap IV meliputi :

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap III.
- b. Pemberian kesempatan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

### Bagian Kedua Penandatanganan Peraturan Desa

#### Pasal 71

Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.

## BAB VII KEUANGAN

### Pasal 72

- (1) BPD dalam melaksanakan fungsinya dapat disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Besarnya anggaran disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang prosentasenya akan diatur tersendiri.

## BAB VIII SEKRETARIAT BPD

### Pasal 73

- (1) Sekretariat BPD membantu BPD dalam menyelenggarakan Tugas dan Kewenangannya.
- (2) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang Sekretaris BPD dan dibantu oleh Staf sesuai kebutuhan yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (3) Anggaran Belanja Sekretariat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## BAB IX SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

### Pasal 74

Tata cara pencatatan surat masuk dan surat keluar serta penanganan selanjutnya diatur oleh Sekretaris BPD.

**BAB X**  
**PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB**

**Pasal 75**

- (1) Perubahan terhadap peraturan tata tertib BPD hanya dapat diajukan oleh paling rendah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Pembahasan perubahan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat paripurna yang diadakan untuk keperluan tersebut yang dihadiri oleh paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Keputusan diambil dengan persetujuan suara terbanyak bagi penetapan terhadap perubahan Peraturan tata tertib BPD hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan oleh paling rendah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota BPD.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 76**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BPD setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah.

**Pasal 77**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 471 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 46 Seri D Nomor 26 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 27-9-2011  
BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 27-9-2011  
SEKRETARIS DAERAH,  
*Cap ttd,*  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011  
NOMOR 51 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

